



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

JALAN KATILI DULANIMO KEL. KAYUMERAH
KEC. LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO
EMAIL: kpukabgormail@gmail.com

TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

SUB BAGIAN PERENCANAAN,
DATA DAN INFORMASI

NOMOR SOP

:

TANGGAL
PEMBUATAN

: NOVEMBER 2025

TANGGAL
PENGESAHAN

: NOVEMBER 2025

DISAHKAN
OLEH

Sekretaris,

Adrian Umar Mustapa
NIP. 197004191998021003

NAMA SOP

PELAKSANAAN
PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

1. Memahami tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
2. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih berkelanjutan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	KTP, KK dan Dokumen Pendukung dari Masyarakat, Meja-Kursi, ATK, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Smartphone, Stempel, Internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan <i>ter-up date</i> terutama perubahan data pemilih.	- Memastikan bahwa data pemilih lengkap; dan - Setiap pemutakhiran dilaksanakan dengan baik oleh operator Sidalih/Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.



SOP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KABUPATEN GORONTALO

